



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor: 673/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

1

Aj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA **ESA**.

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya La Usu, SH. pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 66/SK/PA.Skg/IX/2013, berkantor di **JI A. Malingkaan No 21 Sengkang**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang Gabah, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor: 673/Pdt.G/2013/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 20 Nopember 2011 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahunm lebih namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama sama sama selalu terjadi berselisihan dan percekcoakan karena Tergugat sering menerima SMS dari seorang perempuan dan jika ditanyakan oleh penggugat, tergugat t idak mau menjelaskannya.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2013 tergugat dengan perempuan bernama Indar berencana minggat bersama tetapi rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U;

rencana tersebut tidak terlaksana karena dicegah oleh keluarga tergugat sendiri dan keluarga suaminya Indar.

- Bahwa sejak peristiwa tersebut, tergugat tidak pernah lagi datang ditempat tinggal bersama sampai sekarang
- Bahwa penggugat sangat malu atas perlakuan tergugat tersebut karena perempuan yang mau dibawa lari oleh tergugat adalah sekampung dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinan.
- Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. H.M. Zubair juga dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai diantara penggugat dengan tergugat, sehingga perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada isi dalil gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat dalam menanggapi isi dalil gugatan penggugat tersebut, di depan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan penggugat.
- Bahwa benar tergugat sering menerima SMS, tetapi tergugat tidak menjelaskan kepada penggugat karena takut nanti terjadi lagi percekcoakan.
- Bahwa penyebab pisah tempat adalah karena selalu cekcok terus yang disebabkan oleh tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Indar.
-

Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terutama keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian yaitu mereka berdua mendengarkan langsung keterangan keluarga perempuan Indar yang menyatakan bahwa Indar telah mengakui bahwa ia dibawa lari oleh tergugat, maka dalil gugatan penggugat tentang perselingkuhan tergugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan pula kesempatan kepada tergugat untuk mendatangkan saksi keluarga, akan tetapi ia menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan hanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka demi untuk mempersingkat acara keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau teman dekat penggugat sehingga maksud pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam perkara perceraian yang dicari adalah apakah alasan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon telah sesuai dengan yang digariskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku atautkah tidak tanpa perlu melihat siapa yang menyebabkan terjadinya alasan perceraian tersebut, begitu juga apakah kedua belah pihak benar benar sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah mereka cekcok terus dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikannya lagi.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika suami dan isteri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling kasih mengasihi diantara mereka untuk selamanya.

Menimbang, bahwa ternyata dikehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang terjadi adalah saling cekcok terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikannya.

yfS feAi-4.'
•V-:" K v:A

y(\$
rnmp[^]

Bahwa namun demikian tergugat menyangkali dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat pernah mau minggat bersama dengan perempuan lain yang bernama Indar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surah Al- Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat benar benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup beralasan hukum untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 UU No.7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan merasa perlu mencamtumkan amar yang isinya memrintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra' tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 22 Muharram 1435 H. oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra.HJ.Rosmiati, SH. dan Drs. Muhammadong, MH. Masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Dra. HJ. Hasmawiyati selaku panitera

- Bahwa keluarga tergugat dan keluarga Indar juga tidak pernah mencegah tergugat pergi bersama Indar tergugat karena memang tergugat tidak pernah mau pergi bersama Indar.
- Bahwa pada dasarnya tergugat masih sangat mencintai penggugat, sehingga jika bisa janganlah terjadi perceraian.

Bahwa penggugat dalam repliknya pada dasarnya menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula.

Bahwa akhirnya tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap berkeinginan untuk kembali bersatu dengan penggugat dalam membina rumah tangganya.

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi buku kutipan akta nikah nomor: 340/44/XI/2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi keluarga dan tetangga dekat sebagai berikut:

Saksi 1 saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut

Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan kepada Penggugat.

•
Bahwa saksi telah berupaya untuk membujuk penggugat agar mau kembali lagi membina rumah tangganya bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah benar benar tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

2. **Saksi 2**, menerangkan setelah bersumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pamannya Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup bersama tetapi tidak melahirkan anak.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya selalu saja cekcok terus karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi yang terjun langsung mengurus pada saat terjadi kehebohan ketika perempuan yang bernama Indar menghilang di rumahnya, dan pada saat itu motor tergugatlah yang terparkir di depan rumah Indar sehingga saksi pergi mencari tergugat di rumah neneknya tetapi saksi tidak menemukan tergugat.
- Bahwa saksi lalu kembali ke rumah Indar dan disana saksi mendengarkan keterangan dari keluarga Indar bahwa Indar telah mengakui bahwa ia dibawa oleh tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebab tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena malu atas perbuatannya itu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pula kesempatan kepada tergugat untuk mendatangkan saksi dari pihak keluarga ataupun teman dekatnya, akan tetapi tergugat menyatakan tidak akan mendatangkan saksi keluarga dan hanya mohon putusan yang adil.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah majelis berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil begitu juga mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, maka proses perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata sebagian dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat, namun sebagian yang lainnya dibantah oleh tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat membantah dirinya pernah mau membawa lari perempuan yang bernama Indar.

Menimbang, bahwa karena tergugat membantah sebagian dalil gugatan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalilnya yang dibantah tersebut sekaligus membuktikan keabsahan pernikahannya dengan tergugat sebagai dasar hukum keterikatan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yang diajukan Penggugat oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan penggugat oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan memberikan keterangan setelah bersumpah keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka kedua alat bukti tersebut adalah saling bersesuaian dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)